



ANALISIS PEMBIAYAAN MURABAHAH, MUSYARAKAH DAN IJARAH SERTA PENGARUHNYA TERHADAP PROFITABILITAS PT. BANK ACEH SYARIAH CABANG MEULABOH

Marlizar, Email: marlizar@unmuha.ac.id¹
Candra Satria, Email: candra@yahoo.com²

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Dikirim April 2019
Tahap Revisi I Maret 2019
Tahap Revisi II April 2019
Dipublikasi Juni 2019

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh pembiayaan murabahah, musyarakah dan ijarah terhadap profitabilitas Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh, Provinsi Aceh. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder oleh karena itu teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi yaitu dengan menggunakan laporan keuangan Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh periode tahun 2015 sampai 2018. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dan pengujian hipotesis menggunakan uji F (simultan) dan uji t (parsial). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial maupun simultan variabel pembiayaan murabahah, musyarakah dan ijarah berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Aceh Cabang Meulaboh, yang berarti semakin tinggi pembiayaan murabahah, musyarakah dan ijarah maka akan semakin meningkatkan profitabilitas Bank Aceh Cabang Meulaboh, Provinsi Aceh.

Kata Kunci

Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, Ijarah dan Profitabilitas

• p-ISSN 2655-3090

Alamat Korespondensi:

Sekolah Tinggi Agama Islam Tapaktuan
Jalan T. Ben Mahmud, Lhok Keutapang, Aceh Selatan,
E-mail: jurnal.staitapaktuan@gmail.com

¹Dosen Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
²Alumni Prodi Fakultas Ekonomi Muhammadiyah Aceh.

PENDAHULUAN

Perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang baik, dukungan terhadap pengembangan perbankan syariah juga diperlihatkan lahirnya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang Syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi Bank Syariah. Perkembangan bank syariah di Indonesia dibuktikan dengan meningkatnya jumlah Bank Umum Syariah (BUS) dari 6 BUS pada tahun 2009 menjadi 14 BUS pada tahun 2018. Perkembangan bank syariah harus disertai dengan peningkatan kinerja bank syariah (Meilani, et al., 2016). Muhfiatun (2016) juga menyatakan bahwa bank syariah dituntut untuk menunjukkan kinerja tinggi karena ketatnya persaingan di industri perbankan di Indonesia.

Perbankan syariah diharapkan menjalankan operasionalnya sesuai kaidah islami, sehingga membawa berkah dalam menawarkan produk dan jasa keuangan serta melayani kebutuhan nasabah yang menggunakan prinsip syariah. Dalam mekanisme pelaksanaan kegiatan usaha bank syariah, untuk menghindari terjadinya unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, maka dalam mekanisme kegiatan usaha bank syariah, baik dalam penghimpunan dan penyaluran dana terdapat berbagai macam akad pembiayaan diantaranya, akad Murabahah, Musyarakah dan Ijarah. Akad-akad tersebut merupakan pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah yang dalam perbankan konvensional dikenal sebagai kredit.

Pembiayaan murabahah merupakan jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli dengan cicilan. Selanjutnya pembiayaan musyarakah merupakan salah satu produk lembaga keuangan syariah seperti koperasi atau Bank Syariah. Selain itu ada yang namanya pembiayaan ijarah yaitu penggunaan suatu barang atau jasa yang memberikan manfaat dan dipergunakan tidak berkurang dari keadaan semula serta ada batasan waktunya.

Berdasarkan pasal 4 UU Perbankan Syariah No. 21 tahun 2008 Bank Syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Bank Syariah akan menginvestasikan dana yang dihimpun dari masyarakat pada dunia usaha baik itu

sebagai dana modal maupun sebagai dana rekening investasi yang sesuai dengan syariah Islam. Dalam menjalankan fungsi ini bank syariah hanya bertindak sebagai perantara antara pihak yang kelebihan dana dan ingin menginvestasikan dananya dengan pihak yang memerlukan dana.³

Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh merupakan salah satu cabang dari Bank Aceh Syariah yang dimiliki oleh pemerintah Aceh dan berlokasi di Kota Meulaboh Kabupaten Aceh Barat. Sebelum dilakukan konversi ke syariah secara total pada tahun 2015, Bank Aceh Syariah terlebih dahulu membuka Unit Usaha Syariah (UUS). Berdasarkan pengamatan penulis fenomena yang terjadi dilihat dari awal pendiriannya adalah perbankan syariah diisukan sebagai alternatif terhadap perbankan konvensional yang berbasis bunga. Ia dibangun atas dasar prinsip *profit and loss sharing* (bagi-hasil) karena ia dianggap konsep yang lebih berkeadilan. Produk bagi-hasil tersebut adalah mudharabah dan musyarakah. Namun dalam perjalanannya produk tersebut tidak begitu diminati oleh perbankan syariah, karena sistem bagi-hasil memiliki prosedur yang rumit, juga perbankan dituntut aktif dan terlibat terhadap usaha nasabah. Perbankan syariah lebih tertarik dengan sistem murabahah, karena keuntungan bersifat pasti dan tidak rumit dalam praktiknya. Sehingga murabahah mendominasi 60%-90% dalam skema pembiayaan perbankan syariah.

Kondisi tersebut memicu sejumlah kritikan karena praktek murabahah tak ubahnya bunga dalam perbankan konvensional yang keuntungannya bersifat pasti, yang berbeda hanya basis akadnya saja, murabahah berdasarkan jual-beli, sementara bunga berbasis utang. Namun yang menjadi masalah adalah bukan pada akadnya, karena murabahah diakui secara syari'ah, yang menjadi masalah adalah terjadi penyimpangan dalam praktik akad murabahah, yang mengakibatkan akad tersebut batil secara syariah. Adapun penyimpangan tersebut terjadi pada pelanggaran syarat murabahah, yaitu: syarat kepemilikan terhadap harta (*milkiyah*) dan harga awal yang diketahui dan penempatan akad murabahah pada transaksi yang salah.

³(Yudiana, 2014).

Dari aspek profitabilitas bank Aceh syariah cabang Meulaboh mengalami peningkatan selama 4 tahun terakhir (sejak konversi penuh ke Syariah).

LANDASAN TEORI

Profitabilitas

Rasio profitabilitas merupakan salah satu rasio keuangan yang menunjukkan perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut. Jadi dapat disimpulkan, bahwa rasio profitabilitas ialah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.⁴ Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari penggunaan modalnya.⁵

Rasio Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk mengukur keuntungan perusahaan untuk menghasilkan laba, baik dengan menggunakan seluruh aktiva yang ada maupun dengan menggunakan modal sendiri. *Profitability Ratio* merupakan kemampuan perusahaan untuk mengukur keuntungan perusahaan pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu. Ada tiga rasio profitabilitas yang sering digunakan yaitu : *Net Profit Margin*, *Return On Asset*, dan *Return On Equity*.⁶

Ada beberapa macam jenis rasio yang terdapat dalam rasio profitabilitas. *Return On Asset* (ROA) merupakan salah satu jenis dari rasio yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur tingkat profitabilitas perusahaan. *Return On Asset* (ROA) dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi perusahaan untuk mengukur efisiensi dalam penggunaan aktiva yang ada untuk memperoleh keuntungan atau laba. Semakin tinggi rasio ini, maka akan semakin baik produktivitas *asset* dalam memperoleh keuntungan. Peningkatan profitabilitas dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi investor.

⁴Hartono, "Analisis Hubungan Profitabilitas Dengan Pergerakan Harga Saham Pada Sektor Usaha Perbankan Di Bursa Efek Indonesia," *Jurnal Binus Business School, Binus University* Vol. 2 No. 1, 2016), hal. 26.

⁵Harjito, D. A. dan Martono, *Manajemen Keuangan. Edisi Kedua*. EKONOSIA Kampus Fakultas Ekonomi Universitas Islam. Indonesia.Yogyakarta, 2014), hal. 53.

⁶(Hanafi, 2013:42).

Apabila *Return On Asset* (ROA) mengalami peningkatan, tentunya profitabilitas perusahaan juga meningkat dan dampak akhirnya dapat dinikmati oleh para investor. *Return On Asset* (ROA) dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{Total asset}} \times 100\%$$

Indikator profitabilitas perbankan di Indonesia didasarkan pada dua indikator yaitu:

1. *Return on Asset* (ROA) atau tingkat pengembalian asset.
2. Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). Merupakan rasio keuangan yang menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aktiva yang dipergunakan. Analisis ROA mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba pada masa lalu. Kegunaan ini dapat diproyeksikan ke masa depan untuk melihat kemampuan perusahaan menghasilkan laba di masa mendatang.⁷ Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah :

$$ROA = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Total aktiva}}$$

Murabahah

Murabahah merupakan akad jual beli antara bank selaku penyedia barang dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang. Dari transaksi tersebut bank mendapatkan keuntungan jual beli yang disepakati bersama. Selain itu murabahah juga merupakan jasa pembiayaan oleh bank melalui transaksi jual beli dengan nasabah dengan cara cicilan. Dalam hal ini bank membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang tersebut dari pemasok kemudian menjualnya kepada nasabah dengan menambahkan biaya keuntungan (*cost-plus profit*) dan ini dilakukan melalui perundingan terlebih dahulu antara bank dengan pihak nasabah yang bersangkutan. Secara sederhana murabahah berarti suatu penjualan barang

⁷Kasmir *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 196.

seharga barang tertentu ditambah keuntungan yang disepakati, misalnya seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Besarnya keuntungan dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk prosentase dari harga pembelian, misalnya 10% atau 20%. Jadi pada dasarnya akad ini merupakan bentuk *natural certainty contract* karena dalam murabahah ditentukan berapa *required rate of profitnya* (keuntungan yang ingin diperoleh).⁸

Menurut PSAK 102 Akuntansi Murabahah, paragraf 5, dinyatakan bahwa : Murabahah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Rivai dan Veithzal mendefinisikan murabahah sebagai akad jual beli atas suatu barang, dengan harga yang disepakati antara penjual dan pembeli, setelah sebelumnya penjual menyebutkan dengan sebenarnya harga perolehan atas barang tersebut dan besarnya keuntungan yang diperolehnya.⁹

Akad murabahah dikembangkan oleh perbankan syariah dalam rangka menjawab kebutuhan nasabah terhadap barang konsumtif akan tetapi terkendala dalam hal biaya yang mahal serta sulit untuk mendapatkannya dalam jangka waktu yang relatif pendek seperti kebutuhan terhadap pembelian rumah atau kendaraan bermotor yang menjadi kebutuhan akan tetapi tidak bisa dibeli dengan cara cash. Mengatasi hal seperti itulah bank syariah mencoba mengembangkan produk perbankan dengan akad murabahah untuk memberikan kenyamanan pada calon nasabah dalam memenuhi keinginan atas suatu barang yang belum bisa dimilikinya.¹⁰

Murabahah sesuai jenisnya dapat dikategorikan dalam: murabahah tanpa pesanan, artinya ada yang beli atau tidak, bank syariah menyediakan barang. Dan murabahah

berdasarkan pesanan, artinya bank syariah baru akan melakukan transaksi jual beli apabila ada pesanan. Murabahah berdasarkan pesanan dapat dikategorikan dalam sifat yang mengikat, artinya murabahah berdasarkan pesanan tersebut mengikat untuk dibeli oleh nasabah sebagai pemesan; dan sifat yang tidak mengikat artinya walaupun nasabah telah melakukan pemesanan barang, namun nasabah tidak terikat untuk membeli barang tersebut. Dari cara pembayaran murabahah dapat dikategorikan menjadi pembayaran tunai dan pembayaran tangguh. Dalam praktik yang dilakukan oleh bank syariah saat ini adalah Murabahah berdasarkan pesanan, sifatnya mengikat dengan cara pembayaran tangguhan.¹¹

Musarakah

Musarakah merupakan suatu bentuk akad kerjasama perniagaan antara beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya dalam suatu usaha, dimana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta dalam pelaksanaan manajemen usaha tersebut. Keuntungan dibagi menurut proporsi penyertaan modal atau berdasarkan kesepakatan bersama. Pembiayaan musarakah adalah akad kerjasama dimana dua atau lebih pengusaha bekerjasama sebagai mitra usaha dalam bisnis. Masing-masing pihak menyertakan modalnya dan ikut mengelola usaha tersebut. Keuntungan dan kerugiannya dibagi berdasarkan persentase penyertaan modalnya.¹²

Musarakah adalah akad kerja sama dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dengan resiko akan ditanggung bersama sesuai

⁸Afrida, Y, "Aplikasi Penetapan Diskon dalam Pelunasan Murabahah di Perbankan Syariah," *Jurnal Mizani* Vol. 25, No.1, 2015, hal. 160.

⁹Rivai, Veithzal, dkk, *Banking and Finance (Dari Teori ke Praktik Bank dan Keuangan Syariah Sebagai Solusi dan Bukan Alternatif)*. Edisi Pertama. BPF. Yogyakarta, 2014), hal. 145.

¹⁰Afrida, Y, *Aplikasi Penetapan ...* hal. 160.

¹¹Yusuf, M. "Analisis Penerapan Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Pesanan Dan Tanpa Pesanan Serta Kesesuaian dengan PSAK 102. *Jurnal Binus Business Review* Vol. 4 No, 2013, hal. 4.

¹²Muwahhid, M. F. "Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musarakah, Dan Ijarah Terhadap Kemampuan Laba (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Bank Indonesia Periode 2012-2014). *Skripsi*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016, hal. 4.

dengan kesepakatan.¹³ Musyarakah merupakan salah satu produk bank syariah yang mana terdapat dua pihak atau lebih yang bekerjasama untuk meningkatkan aset yang dimiliki bersama dimana seluruh pihak memadukan sumber daya yang mereka miliki baik yang berwujud/*tangible* maupun yang tidak berwujud/*ittangible*. Seluruh pihak yang bekerjasama memberikan kontribusi baik itu berupa dana, barang, skill ataupun aset-aset lainnya. Sudah menjadi ketentuan bahwa dalam musyarakah pemilik modal berhak dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan pelaksanaan proyek.

Pembiayaan musyarakah adalah akad kerjasama dimana dua atau lebih pengusaha bekerjasama sebagai mitra usaha dalam bisnis. Masing-masing pihak menyertakan modalnya dan ikut mengelola usaha tersebut. Keuntungan dan kerugiannya dibagi berdasarkan persentase penyertaan modalnya.¹⁴ Musyarakah merupakan akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha pemilik dana/modal bekerja sama sebagai mitra usaha, membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan. Mitra usaha pemilik modal berhak ikut serta dalam manajemen perusahaan, tetapi itu tidak merupakan keharusan. Para pihak dapat membagi pekerjaan mengelola usaha sesuai kesepakatan dan mereka juga dapat meminta gaji/upah untuk tenaga dan keahlian yang mereka curahkan untuk usaha tersebut.¹⁵

Secara umum, musyarakah terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Musyarakah permanen adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad. Maksud dari musyarakah permanen adalah syirkah uqud yang terbagi menjadi empat jenis, yaitu: (a) *Inan*, yaitu Usaha bersama (kongsi) dimana modal dan keahlian yang

diberikan tidak sama; (b) *Mufawadhah*, yaitu Usaha bersama dimana modal dan keahlian yang diberikan sama jumlah dan kualitasnya; (c) *Abdan*, yaitu Usaha bersama dimana modal yang diberikan adalah keahlian/tenaga dan (d) *Wujuh*, yaitu Usaha bersama dimana modal yang diberikan adalah nama baik.

2. Musyarakah menurun (*musyarakah mutanaqisha*) adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana entitas akan dialihkan secara bertahap kepada mitra sehingga bagian dana entitas akan menurun dan pada akhir masa akad mitra akan menjadi pemilik penuh usaha tersebut.

Ijarah

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Pengertian secara etimologi ijarah disebut juga al-ajru (upah) atau al-iwadh (ganti). Ijarah disebut juga sewa, jasa atau imbalan. Sedangkan menurut Syara' Ijarah adalah salah satu bentuk kegiatan Mu'amalah dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti sewa menyewa dan mengontrak atau menjual jasa, atau menurut Sayid Sabiq Ijarah ini adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.

Al-Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang/jasa, melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Pembiayaan ijarah adalah pembiayaan sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa. Manfaat dari transaksi al-ijarah untuk bank syariah adalah keuntungan sewa dan kembalinya uang pokok.¹⁶ Akad ijarah identik dengan akad jual beli, namun demikian ijarah kepemilikan barang dibatasi dengan waktu. Secara harfiah, al-ijarah bermakna jual beli manfaat yang juga merupakan makna istilah syar'i. ijarah bias diartikan sebagai akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu, melalui pembayaran sewa, tanpa

¹³Afifah, L. M, "Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna', Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia," *Skripsi: Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta*, 2018, hal. 21.

¹⁴Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2015), hal. 4.

¹⁵*Ibid*, hal. 4.

¹⁶Muwahhid, *Analisis Pengaruh ...* hal. 5.

diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang.¹⁷

Menurut Ulama Fiqh Imam Hanafi Ijarah adalah transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan. Sedangkan menurut Ulama Syafi'i Ijarah adalah transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan dapat dimanfaatkan dengan imbalan tertentu. Sementara menurut Ulama Maliki dan Hambali Ijarah adalah pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan. Selain itu ada yang namanya **Ijarah muntahiya bittamlik** yaitu transaksi ini adalah sejenis perpaduan antara akad (kontrak) jual beli dengan akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Sifat pemindahan kepemilikan inilah yang membedakan dengan ijarah biasa. Adapun bentuk akad ini bergantung pada apa yang disepakati kedua belah pihak yang berkontrak.

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang/jasa, melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Pembiayaan *ijarah* adalah pembiayaan sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa. Manfaat dari transaksi *al-ijarah* untuk bank syariah adalah keuntungan sewa dan kembalinya uang pokok.¹⁸ Ijarah adalah akad transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan.

Hubungan Pembiayaan Murabahah dengan Profitabilitas Bank

Pengelolaan pembiayaan jual beli (murabahah) yang merupakan salah satu komponen penyusun asset terbesar pada perbankan syariah akan menghasilkan pendapatan berupa margin/mark up. Dengan diperolehnya pendapatan mark up tersebut, maka akan mempengaruhi besarnya laba yang diperoleh bank syariah serta pada akhirnya mampu mempengaruhi peningkatan

profitabilitas yang tercermin *return on asset* (ROA).¹⁹

Penelitian mengenai pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah pernah dilakukan sebelumnya oleh Russely et.al.,²⁰ tentang analisis pengaruh pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap tingkat profitabilitas (*Return On Equity*). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel mudharabah tidak berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas sedangkan musyarakah berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas. Kemudian hasil penelitian dari Darwanto bahwa variabel mudharabah berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas.²¹

Hubungan Pembiayaan Musyarakah dengan Profitabilitas Bank

Pengaruh antara pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas bank syariah adalah dimana suatu bank akan mengalokasikan dananya untuk suatu kegiatan usaha atau yang lainnya. Dimana disini suatu bank yang menyediakan dana untuk suatu kegiatan usaha akan mendapatkan laba dengan mengeluarkan dananya tersebut. Salah satu pengalokasian dana yang menghasilkan laba adalah dengan pembiayaan musyarakah. Dalam pembiayaan ini kedua belah pihak akan menyalurkan dananya dan dapat membagi hasil dari pembiayaan ini sesuai dengan kesepakatan atau sesuai dengan ketentuan dalam pembiayaan musyarakah. Dengan keuntungan yang di peroleh suatu bank tersebut maka akan dapat mengembalikan modal yang telah mereka keluarkan. Hal ini sejalan dengan

¹⁹Yusuf, M. "Analisis Penerapan Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Pesanan Dan Tanpa Pesanan Serta Kesesuaian dengan PSAK 102. *Jurnal Binus Business Review* Vol. 4 No, 2013, hal: 1-9.

²⁰Russely, I.D.P, Fransisca, Y., dan Zahroh, Z.A, "Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Tingkat Profitabilitas (*Return On Equity*) Studi Pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia periode 2009-2012," *Jurnal Administrasi Bisnis* (JAB). Vol 12. No. 1, 2014, hal. 1-8.

²¹Darwanto, Y. A., "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, dan Biaya Transaksi Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah," *Jurnal Iqtishadia*, Vol. 10, No. 1, 2017, hal: 238-241.

¹⁷Afifah, *Analisis Pengaruh Pembiayaan ...* hal. 21.

¹⁸Ascarya, *Akad & Produk ...* hal. 5.

penelitian dari Shabri bahwa musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas bank.²²

Hubungan Pembiayaan Ijarah dengan Profitabilitas Bank

Penelitian yang dilakukan oleh Russely dkk, meneliti tentang profitabilitas. Dalam pembiayaan ijarah, bank-bank Islam yang mengoperasikan produk ijarah dapat melakukan *leasing* baik dalam bentuk *operating lease* maupun *financial lease*. Pada umumnya, bank-bank Islam lebih banyak menggunakan ijarah al-muntahia bit-tamlik karena lebih sederhana dari sisi pembukuan. Ketika bank akan mengeksekusi kredit macet, bank tidak memperoleh hasil yang memadai karena jaminan barang atau jasa yang disewakan tidak sebanding dengan besarnya kredit yang diberikan.²³

Rasio profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Return On Assets* (ROA). ROA diukur dengan laba bersih setelah pajak dibagi total aktiva yang dimilikinya. ROA merupakan rasio yang memberikan informasi seberapa efisien suatu bank dalam melakukan kegiatan usahanya, karena rasio ini mengindikasikan seberapa besar keuntungan yang dapat diperoleh rata-rata terhadap setiap rupiah asetnya.²⁴ Jika pembiayaan ijarah meningkat maka *return on asset* meningkat sebaliknya jika pembiayaan ijarah menurun maka *return on asset* menurun. Arah hubungan yang timbul antara pembiayaan ijarah terhadap ROA adalah positif, karena apabila pembiayaan ijarah yang disalurkan meningkat maka akan meningkatkan ROA yang didapat oleh bank syariah.

Hipotesis

Berdasarkan landasan teoritis, penelitian sebelumnya dan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan diatas maka dapat

dirumuskan hipotesis penelitian ini sebagai berikut:

- H₁ : Pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap profitabilitas Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh.
- H₂ : Pembiayaan musyarakah berpengaruh positif terhadap profitabilitas Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh.
- H₃ : Pembiayaan ijarah berpengaruh positif terhadap profitabilitas Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh.
- H₄ : Pembiayaan murabahah, musyarakah dan ijarah secara simultan berpengaruh positif terhadap profitabilitas Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh/hubungan antara satu dan atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen.²⁵ Yang menjadi objek penelitiannya adalah Pembiayaan murabahah, musyarakah dan ijarah terhadap profitabilitas Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi *time series*. Studi *time series* merupakan penelitian yang dilakukan dalam satu waktu tertentu dengan satu fokus dan dilakukan dengan data yang hanya sekali dikumpulkan, mungkin selama periode harian, mingguan, atau bulanan maupun tahunan, dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian. Metode pengamatan dalam penelitian ini dengan menggunakan laporan keuangan Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh dari tahun 2015 sampai 2018. Unit analisis dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh dari tahun 2015 sampai 2018.

Dalam penelitian ini data dianalisis dengan menggunakan analisa kuantitatif terhadap jawaban responden yang diukur menggunakan skala rasio yaitu skala pengukuran yang ditujukan pada hasil pengukuran yang bisa dibedakan, diurutkan, mempunyai jarak tertentu, dan bisa dibandingkan (paling lengkap, mencakup

²²Faradilla, Cut, Arfan, Muhammad, & Shabri, M, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna', Ijarah, Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia," *Jurnal Magister Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, Vol. 6, No. 3.

²³Russely, dkk, *Analisis Pengaruh Pembiayaan ...* hal. 7..

²⁴Muwahhid, *Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah ...* hal. 5.

²⁵Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hal. 10.

semuanya dibanding skala-skala dibawahannya).

Teknik yang digunakan sebagai alat analisis dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan analisa regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS versi 21.

Berikut rumus regresi linier berganda menurut Sugiyono (2013:277) adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Dimana :

Y : Profitabilitas

X₁ : Pembiayaan Murabahah

X₂ : Pembiayaan Musyarakah

X₃ : Pembiayaan Ijarah

a : Nilai konstan (apabila X = 0)

b₁,b₂,b₃ : Koefisien regresi yang menunjukkan peningkatan atau penurunan variabel Y yang didasarkan pada variabel X. Bila b (+) maka naik, bila b (-) maka terjadi penurunan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Pengujian Secara Parsial (Uji t)

Hasil pengujian secara parsial dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t _{hitung}	t _{tabel}	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	10,431	3,124		3,339	2,015	,003
Pembiayaan Murabahah (X1)	,394	,290	,326	11,588	2,015	,000
Pembiayaan Musyarakah (X2)	,390	,229	,181	7,595	2,015	,004
Pembiayaan Ijarah(X3)	,380	,399	,188	6,441	2,015	,023

a. Dependent Variable: Profitabilitas (Y)

Persamaan umum regresinya adalah sebagai berikut :

$$Y = 10,431 + 0,394X_1 + 0,390X_2 + 0,380X_3$$

Berdasarkan persamaan regresi linier berganda tersebut dapat diketahui bahwa:

1. Konstanta (a) sebesar 10,431 artinya jika Pembiayaan Murabahah (X₁), Musyarakah (X₂) dan Ijarah (X₃), maka Profitabilitas perusahaan sebesar 10,431%
2. Koefisien regresi Pembiayaan Murabahah (X₁) sebesar 0,394, artinya kenaikan setiap 100% Pembiayaan Murabahah (X₁) akan meningkatkan Profitabilitas sebesar 39,4% dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan
3. Koefisien regresi Pembiayaan Musyarakah (X₂) sebesar 0,390, artinya kenaikan setiap 100% Pembiayaan Musyarakah (X₂) akan meningkatkan Profitabilitas sebesar 39% dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan
4. Koefisien regresi Pembiayaan Ijarah(X₃) sebesar 0,380, artinya kenaikan setiap 100% Pembiayaan Murabahah (X₁) akan meningkatkan Profitabilitas sebesar 38% dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan.

Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas Bank Aceh Syariah

Persamaan diatas menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi untuk Pembiayaan Murabahah (X₁) adalah sebesar 0,394 yang berarti Pembiayaan Murabahah (X₁) mempengaruhi Profitabilitas Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh. Hasil analisis menunjukkan nilai uji t

Pembiayaan Murabahah (X_1) sebesar 11,588 dengan p -value = 0,000 karena p -value (0,000) < α (0,05) maka merima H_a dan menolak H_o dapat disimpulkan ada pengaruh positif Pembiayaan Murabahah (X_1) terhadap Profibilitas Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh.

Pengaruh Pembiayaan Musyarakah terhadap Profibilitas Bank Aceh Syariah

Persamaan diatas menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi untuk Pembiayaan Musyarakah (X_2) adalah sebesar 0,390 yang berarti Pembiayaan Musyarakah (X_2) mempengaruhi Profibilitas Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh. Hasil analisis menunjukkan nilai uji t Pembiayaan Musyarakah (X_2) sebesar 7,595 dengan p -value = 0,000 karena p -value (0,004) < α (0,05) maka merima H_a dan menolak H_o disimpulkan ada pengaruh positif Pembiayaan Musyarakah (X_2) terhadap Profibilitas Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh

Pengaruh Pembiayaan Ijarah terhadap Profibilitas Bank Aceh Syariah

Persamaan diatas menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi untuk Pembiayaan Ijarah(X_3) adalah sebesar 0,380 yang berarti Equity Ratio (DER) (X_3) mempengaruhi Profibilitas Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh. Hasil analisis menunjukkan nilai uji t Pembiayaan Murabahah (X_1) sebesar 6,441 dengan p -value = 0,000 karena p -value (0,023) < α (0,05) maka merima H_a dan menolak H_o , dapat disimpulkan terdapat pengaruh negatif Equity Ratio (DER) (X_3) terhadap Profibilitas Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh.

Hasil Uji Simultan (uji F)

Hasil Uji simultan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F _{hitung}	F _{tabel}	Sig.
1	Regression	4816,421	3	16272,140	135.601	2,816	,000 ^b
	Residual	5,321	44	0,120			
	Total	441,742	47				

a. Dependent Variable: Profibilitas (Y)

b. Predictors: (Constant), Pembiayaan Ijarah(X_3), Pembiayaan Musyarakah (X_2), Pembiayaan Murabahah (X_1)

Persamaan diatas menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi untuk Pembiayaan Murabahah (X_1), Musyarakah (X_2) dan Ijarah (X_3) adalah sebesar 16,446 yang berarti Pembiayaan Murabahah (X_1), Musyarakah (X_2) dan Ijarah (X_3) dapat mempengaruhi secara bersama-sama terhadap Profibilitas Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh. Hasil analisis menunjukkan nilai f sebesar 16,446 dengan p -value = 0,000 karena p -value (0,000) < α (0,05) maka merima H_a dan menolak H_o dan dapat disimpulkan ada pengaruh Pembiayaan Murabahah (X_1), Musyarakah (X_2) dan Ijarah (X_3) secara bersama-sama atau simultan terhadap Profibilitas Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh

Koefesien korelasi dan determinasi

Berdasarkan hasil analisis data regresi berganda dengan bantuan software SPSS versi 22, diperoleh nilai koofisien sebagai berikut :

Tabel 4.3
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,404 ^a	,163	,054	7,64508

a. Predictors: (Constant), Pembiayaan Ijarah(X3), Pembiayaan Musyarakah (X2), Pembiayaan Murabahah (X1)

Nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,404 atau 40,4 menunjukkan bahwa korelasi antara variabel dependen pengaruh diberikan oleh variabel independen Pembiayaan Murabahah (X₁), Pembiayaan Musyarakah (X₂) dan Pembiayaan Ijarah(X₃) terhadap Profitabilitas) memiliki hubungan yang sedang dengan variabel yang diteliti.

Nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0,054 atau 5,4 % yang berarti bahwa pengaruh variabel independen pembiayaan murabahah (X₁), pembiayaan musyarakah (X₂) dan pembiayaan ijarah(X₃) terhadap profitabilitas adalah sebesar 5,4%. Sedangkan sisanya sebesar 94,6% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diukur dalam penelitian ini seperti hutang perusahaan, NPL, BOPO dan lainnya.

KESIMPULAN

Bedasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Pembiayaan murabahah, musyarakah, dan ijarah secara parsial berpengaruh positif terhadap profitabilitas Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh, artinya secara parsial semakin tinggi pembiayaan murabahah, pembiayaan musyarakah, dan pembiayaan ijarah maka akan semakin meningkatkan profitabilitas Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh
2. Pembiayaan murabahah, musyarakah, dan ijarah secara simultan berpengaruh positif terhadap profitabilitas Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh, artinya semakin tinggi pembiayaan Murabahah, Musyarakah, dan Ijarah maka akan semakin meningkat Profitabilitas Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh

Saran-saran

Bedasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Disarankan kepada pihak manajemen Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh untuk meningkatkan jumlah pembiayaan yang disalurkan dengan tetap memperimbangan manajemen resiko sehingga fungsi dari perbankan itu sendiri yakni sebagai pihak intermediasi

(perantara) antara pihak surplus dana dengan pihak defisit dana dapat berjalan lebih baik lagi;

2. Disarankan kepada pihak manajemen Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh untuk meningkatkan pembiayaan musyarakah yang lebih baik seperti menjaga hubungan baik dalam bekerja sama dengan pihak lainnya demi mencapai keuntungan bersama;
3. Disarankan kepada pihak manajemen Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh untuk menetapkan prosedur ijarah yang lebih baik dan tidak memberatkan pihak nasabah dalam melakukan sewa-menyewa atau akad jual beli;
4. Kinerja keuangan perbankan syariah selain diukur dengan metode konvensional, juga harus diukur dari segi tujuan syariah (maqasid syariah), sehingga dapat diketahui apakah kinerja perbankan tersebut atau aktifitas muamalah yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu penelitian selanjutnya disarankan untuk meneliti profitabilitas bank syariah dengan menggunakan *Islamicity performance index* dan dengan sampel yang lebih luas, variabel dan metode yang lebih komprehensif.

DAFTAR BACAAN

- Afifah, L. M. (2018). *Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna', Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia*. Skripsi Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Afrida, Y. (2015). Aplikasi Penetapan Diskon dalam Pelunasan Murabahah Di Perbankan Syariah. *Jurnal Mizani* Vol. 25, No.1 Hal: 1-8.
- Ascarya. (2015). *Akad & Produk Bank Syariah*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Darwanto, Y. A. (2017). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, dan Biaya Transaksi Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. *Jurnal Iqtishadia*, Vol. 10, No. 1, Hal: 238-241.
- Eprianti, Nanik.2017. Pengaruh Pendapatan Ijarah Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Pada Bank Jabar Banten Kantor Cabang Syariah Bandung). *Jurnal Manajemen* Vol. 4 No. 2 Hal: 79-89.
- Faradilla, Cut., Arfan, Muhammad., & Shabri, M. (2017). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna', Ijarah, Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal Magister Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, Vol. 6, No. 3, Hal: 15-17.
- Farida Purwaningsih (2016). Pengaruh tabungan Mudharabah, Pembiayaan Mudharabah-Musyarakah dan Pendapatan Operasional Lainnya Terhadap Laba Studi Pada Bank Jatim Syariah Periode 2007-2015. *An-Nisbah* Vol. 1 No. 1 Hal: 75-100.
- Harjito, D. A. dan Martono. (2014). *Manajemen Keuangan. Edisi Kedua*. EKONOSIA Kampus Fakultas Ekonomi Universitas Islam. Indonesia.Yogyakarta
- Hartono. (2016). Analisis Hubungan Profitabilitas Dengan Pergerakan Harga Saham Pada Sektor Usaha Perbankan Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Binus Business School, Binus University* Vol. 2 No. 1 Hal: 1-11.
- Kasmir. (2014). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muwahhid, M. F. (2016). Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Dan Ijarah Terhadap Kemampuan Laba (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Bank Indonesia Periode 2012-2014). Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Rivai, Veithzal, dkk. (2014). *Banking and Finance (Dari Teori ke Praktik Bank dan Keuangan Syariah Sebagai Solusi dan Bukan Alternatif)*. Edisi Pertama. BPFE. Yogyakarta.
- Russely, I.D.P, Fransisca, Y., dan Zahroh, Z.A. (2014). Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Tingkat Profitabilitas (Return On Equity) Studi Pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia periode 2009-2012. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*. Vol 12. No. 1, Hal: 1-8.
- Sugiyono. (2017), *Statistika Untuk Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta
- Yusuf, M. (2013). Analisis Penerapan Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Pesanan Dan Tanpa Pesanan Serta Kesesuaian Dengan PSAK 102. *Jurnal Binus Business Review* Vol. 4 No. 01, Hal: 1-9.